

**STUDI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)**

**REDWAN DWI NORANDA  
NPM. 16.81.0139**

**ABSTRAK**

Penelitian dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dibahas yakni untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sangat besar atas peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah; Penggunaan wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produktif. Oleh karenanya partisipasi masyarakat mutlak diperlukan eksistensinya; dan

Hak asasi warga masyarakat suatu daerah merupakan hak dasar, yang layak memperoleh perlindungan hukum dan dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga, untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah.

Kata Kunci: *Peran Serta Masyarakat, Pembangunan Daerah*

**PENDAHULUAN**

Adanya peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan harapan dari kita semua. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sejauh ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat tersebut.

Kebijakan daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat maupun peraturan perundang-undangan, menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Dengan demikian tidak ada kejelasan mengenai produk hukum daerah, yang dapat mendukung proses mengalirnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan daerah dan atau pengkritisan atas suatu pelaksanaan setiap kebijakan daerah. Dengan kata lain, tidak ada kejelasan mengenai pranata hukum daerah yang mengatur mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat guna mewujudkan *goodgovernance*.

**PEMBAHASAN**

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dalam hal penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hubungan antara penyelenggaraan negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas- asas umum

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

Kebijakan daerah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap rakyat daerah maupun terhadap daerah otonom yang bersangkutan. Dampak positif dari suatu kebijakan daerah tidak relevan untuk diperdebatkan, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara daerah (eksekutif dan DPRD) untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi daerah dan rakyat daerah yang bersangkutan. Yang relevan untuk dikaji dan diantisipasi adalah kemungkinan timbulnya dampak negatif atas sesuatu kebijakan daerah terhadap daerah dan rakyat daerahnya. Dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir timbulnya dampak negatif atas suatu kebijakan daerah, dipandang perlu, untuk mengadopsi dan mengimplementasikan asas keterbukaan dalam setiap perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan sesuatu kebijakan daerah.

Cukup banyak terjadi masyarakat tidak pernah diberi informasi tentang ketentuan hukum, karena disatu sisi kita hanya berpegang pada fiksi hukum dan disisi lain mungkin karena niat untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu aturan hukum. Eksistensi keterbukaan prosedur berkaitan dengan "*besluitvormings-procedures*" dan salah satu dari "*besluit*" yang sangat penting adalah "*beschikking*". Keterbukaan penting dalam pemerintahan. Keterbukaan dalam prosedur pemerintahan memungkinkan masyarakat melakukan: *meeweten* (ikut mengetahui); *meedenken* (ikut memikirkan); *meespreken* (bermusyawarah); dan *meebeslissen* (ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan); *medebeslissingsrecht* (hak ikut memutuskan).

## **KESIMPULAN**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sangat besar atas peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Penggunaan wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produktif. Oleh karenanya partisipasi masyarakat mutlak diperlukan eksistensinya. Hak asasi warga masyarakat suatu daerah merupakan hak dasar, yang layak memperoleh perlindungan hukum dan dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga, untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Badrun, 2003, *Mendambakan Pemerintahan Yang Bersih*, Pelita Press, Jakarta.

Daryadi, 2001, *Perjanjian Masyarakat*, makalah disampaikan pada seminar nasional diselenggarakan oleh Forum Cinta Bangsa, tanggal 10 Januari 2001 di Surabaya.

Hadjon, Philipus M., 1999, *Keterbukaan Pemerintah dan Tanggung Gugat Pemerintah*, makalah disampaikan pada seminar Hukum nasional ke-V I dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.

Karman, 1992, *Negara dan Hukum*, makalah disampaikan pada seminar nasional diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Konstitusi, Maret 1992 di Surabaya.

- Prasetyo, 2002, *Otonomi Daerah dan Permasalahannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Peneliti Daerah pada tanggal 10 Agustus 2002 di Yogyakarta.
- Santoso, 2001, Hubungan Ideal Pemerintah Pusat dan Daerah, *Langgeng Press, Bandung*.
- Sidharta, B., Arief, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, *Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung*.
- Suhardi, 2002, *Kebijakan Daerah yang Partisipatif* Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Daerah pada Tanggal 12 Agustus 2002 di Surabaya.
- Sukismo, B., 2002, (a), *Aspek Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Demokratis*, Makalah disampaikan pada seminar sehari yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas, pada tanggal 9 Mei 2002 di Purwokerto.
- , 2002 (b), *Ilustrasi Model Penulisan Hukum Normatif*, makalah, disampaikan pada seminar sehari yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas, pada tanggal 9 Mei 2002, di Purwokerto.
- Sunarto, 2002, *Hak Partisipasi Rakyat*, Pelita Press, Jakarta.
- Suprpto, 2002, *Sistem Pemerintahan Nasional*, PT. Index, Jakarta.
- Supriyadi, 2002, *Sistem Partisipasi Modern*, PT. Duta Aksara, Surabaya.
- Suryanto, 2002, *Sepak Terjang Koruptor*, Cemerlang Press, Surabaya.
- Suyudi, 2001, *Melacak Liku-liku Koruptor*, Candra Press, Semarang.
- Suwandi, 2001, *Manajemen Pemerintahan*, Presto Press, Bandung.
- Untung, *Demokrasi Liberal*, makalah disampaikan pada seminar nasional diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik Indonesia, tanggal 17 Juli 1991 di Surabaya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah yang terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.